

PENYESUAIAN JABATAN

2002

KEPKA ANRI NO. 6 THN 2002, 6 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PETUNJUK PENYESUAIAN JABATAN  
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA NOMOR  
09/KEP/M.PAN/2/2002

- ABSTRAK
- : - Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  
09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis  
dan Angka Kreditnya maka jenjang jabatan sebagaimana diatur  
dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  
Negara Nomor 36 Tahun 1990 tentang Angka Kredit Bagi  
Jabatan Arsiparis dinyatakan tidak berlaku;  
bahwa pada masa pergantian peraturan dari Keputusan  
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36  
Tahun 1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Arsiparis ke  
dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional  
Arsiparis dan Angka Kreditnya perlu diselenggarakan  
pembinaan Arsiparis secara berkesinambungan;  
bahwa untuk keseragaman langkah pembinaan Arsiparis maka  
dipandang perlu mengeluarkan keputusan tentang Petunjuk  
Penyesuaian Jabatan Arsiparis Berdasarkan Pasal 31 Keputusan  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  
09/KEP/M.PAN/2/ 2002.
- Dasar hukum keputusan kepala anri ini adalah: UU Nomor 7  
Tahun 1971, UU Nomor 8 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun  
1999, PP Nomor 16 Tahun 194, PP Nomor 96 Tahun 2000, PP  
Nomor 7 Tahun 1977, Keppres Nomor 87 Tahun 1999, Kepmen  
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  
09/KEP/M.PAN.2/2002.

- Dalam Keputusan Kepala ANRI ini diatur tentang penyesuaian jabatan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang diperoleh Arsiparis, Arsiparis dengan latar belakang pendidikan disesuaikan dengan jabatan Arsiparis.

CATATAN

- :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2002.
  - keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2002.

